



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR : 85/PDT/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Sugianto alias Ayong**, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Sumber Karya RT 014/ RW 005, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **Ria Septarina**, Umur 27 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sumber Karya RT 014/RW 005, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II diwakili oleh kuasanya **HERMAN, SH** Advokat, Pengacara/ Asisten pengacara pada Kantor Pengacara “ HERMAN, SH & REKAN “ beralamat di Jalan Ir. Sutami No.16 Tanjung Pinang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah Nomor : 708/SK/XII /2013 tertanggal 4 Desember 2013 ;

Hal 1 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan :

1. **Nurasiah Harahap, SH** Umur : 39 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, 002, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang ; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Mochamad Muchlis, SH** Mayor Laut (KH) NRP.13635/P Kasubdis Dargakkum Diskum Lantamal IV dan **ROMINSON, S.M.,M.H**, Mayor Laut (KH) NRP.16298/P Kasubdis Kumlater Diskum Lantamal IV, kesemuanya Perwira-perwira Hukum TNI Angkatan Laut berkantor di Lantamal IV Jalan. Yos Sudarso Tanjung Pinang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;
2. **Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tanjung Pinang**, beralamat di Jl. Diponogoro kota Tanjung Pinang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 85/Pen.Pdt/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 28 Nopember 2013 ;

Hal 2 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 28 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah Akta Perjanjian Nomor : 69 tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Asadori Azhari, S.H., M.Kn. Notaris di Tanjungpinang;
4. Menyatakan sah Surat Kuasa Nomor 70 tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Asadori Azhari, S.H., M.Kn. Notaris di Tanjungpinang;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan yang telah dilakukan terhadap sebidang tanah seluas 2.281 M2 serta bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2660/Tuapaya tanggal 11 Juni 2006 atas nama SUGIANTO / Tergugat I yang terletak di Desa Toapaya Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :
Timur berbatas dengan : Juank Heng
Barat berbatas dengan : Sarmini
Utara berbatas dengan : Paret
Selatan berbatas dengan : Jalan Raya/Tanjung Pinang ke Kawal.
Sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Persamaan yang dibuat Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 19 Nopember 2013 No: 36/Pdt.G/2013/PN.TPI;

Hal 3 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 28 Januari 2013 dari Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang seluruhnya dan keuntungan per bulan yaitu sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan mengembalikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Nomor Polisi BP 1712 WY milik Penggugat sebagai pelaksanaan dari isi Akta Perjanjian Nomor : 69 tanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Kuasa Nomor : 70 tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Asadori Azhari, S.H., M.Kn. Notaris di Tanjungpinang;
8. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.2.219.000,-(dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.TPI., Banding Nomor : 36/PDT.G/ 2013/PN.TPI yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013, Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 36/PdT.G/2013/PN.TPI tanggal 28 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.TPI., Banding Nomor : 36/PDT.G/ 2013/PN.TPI yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pengajuan permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut diatas,

Hal 4 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 21 April 2014 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sebagaimana tersebut dalam Risalah Penyerahan memori banding Nomor : 15/PDT.G/2013/PN.TPI banding jo No:36/PDT.G/2013/PN.TPI yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding dimana kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 dan telah pula diserahkan dengan seksama dan benar kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor : 15/PDT.G/2013/PN.TPI Banding jo No:36/PDT.G/2013/PN.TPI yang dibuat/ ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;

Hal 5 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor : 15//PDT.G/2013/PN.TPI yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014, kepada pihak Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 30 April 2014, masing masing pihak, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari /memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II telah mengajukan alasan-alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menilai dan memperhatikan eksepsi yang diajukan Pemanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
- II. Bahwa untuk membantah pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama Pemanding I semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa secara sangat keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusannya halaman 25 sampai dengan Hal 6 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR



halaman 44 berdasarkan pendapat pertimbangannya dalam putusannya kepada saksi-saksi yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dalam perkara ini sangat bertentangan dengan apa yang Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ajukan dalam gugatan ;

2. Bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pada halaman 41 sampai dengan halaman 43 yang menggabungkan perjanjian hutang piutang peminjaman uang dengan peminjaman mobil Terbanding semula Penggugat dengan Nomor Polisi BP 1712 WY yang dalam hukumnya dua perjanjian yang berbeda dimana hutang piutangnya timbul dan harus membebankan pembayaran sekaligus ;

3. Bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II keberatan atas sita persamaan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, karena sita persamaan terhadap peminjaman yang berbeda atas objek tentang piutang dan mobil yang tidak diperjanjikan ;

4. Bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II juga keberatan atas penetapan bunga sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan karena sesuai dengan ketentuan hukum apabila bunga yang ditetapkan melebihi bunga Bank maka Hakim menggunakan bunga maratoir 6 (enam) % (persen) selama satu tahun ;'

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan hukum dan menghasilkan putusan yang keliru, oleh karena itu Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II mohon

Hal 7 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan menolak gugatan
Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari
Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II
tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori
banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dan memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan pada halaman 28 dan perlu digaris bawahi bahwa Pembanding I semula Tergugat I tidak pernah mengajukan eksepsi pada tingkat pertama ;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan dalam pokok perkara karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dan memperhatikan apa yang telah diajukan dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan keputusan yang didambakan oleh pencari keadilan seperti Terbanding semula Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II dan menguatkan putusan

Hal 8 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.TPI
tanggal 28 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati keseluruhan alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 28 Nopember 2014 Nomor:36/Pdt.G/2013/PN.TPI, dan telah mempertimbangkan alasan memori banding serta meneliti kontra memori banding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan tingkat banding sendiri; sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 36/Pdt.G/2013/PN.TPI dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Hal 9 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.TPI tanggal 28 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Agustus 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Kharlison Harianja, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Djumadi, SH. MH** dan **Ewit Soetriadi, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **15 Agustus 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal 10 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. Nur Fatmawaty, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djumadi, SH.,MH.

Kharlison Harianja, SH.,MH.

Ewit Soetriadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hj. Nur Fatmawaty, SH.

Perincian biaya proses:

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Leges | Rp 3.000,00 |
| 4. Adminstrasi | Rp 136.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

1. (seratus lima puluh ribu rupiah) semula disebut sebagai
TERGUGAT I sekarang sebagai **TERBANDING I**;

Hal 11 dari 11 hal. Put.No. 85/PDT/2014/PTR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)